



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 04/Reg/K/TSM-PG/BAWASLU/XII/2020**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima penyampaian keberatan yang disampaikan oleh : -----

Nama : DR. H. Mohamad Hidayat  
Lamakarate, M.Si -----

Umur : 50 tahun -----

Pekerjaan : -

Alamat : Jalan Cendrawasih No.1 Kota Palu.

Nomor Telp/HP : -

Dengan memori keberatan nomor 001/TIM ADV-HKM-HEBAT/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor keberatan : 04/Reg/K/TSM-PG/BAWASLU/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020. ---

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**. -----

**MELAPORKAN**

Nama : H. Rusdy Mastura. -----

Kedudukan : Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. -----

Alamat : Jalan Balai Kota Utara Nomor 1A,  
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

dan



Nama : Drs. Ma'Mun Aamir.-----  
 Kedudukan : Calon Wakil Gubernur Provinsi  
 Sulawesi Tengah. -----  
 Alamat : Perumahan Hanga-Hanga Permai,  
 Blok K/12, Kecamatan Luwu  
 Selatan, Kabupaten Banggai.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**. -----

- b. Bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap keberatan *a quo* dengan hasil sebagai berikut : -----

### **MEMORI KEBERATAN**

#### **Tenggang Waktu Penyampaian Keberatan**

1. Bahwa tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif menyebutkan :  
*“Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Putusan Bawaslu Provinsi dibacakan”*
2. Bahwa putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/26.00/XII/2020, telah dibacakan pada tanggal 14 Desember 2020 yang terbuka untuk umum serta dihadiri kuasa Pelapor, selanjutnya Pelapor mengajukan keberatan dengan memasukkan memori keberatan pada tanggal 16 Desember 2020. -----
3. Bahwa waktu pengajuan laporan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota



Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur,  
Sistematis, dan Masif. -----

### **Pokok Memori Keberatan**

Bahwa alasan-alasan keberatan Pelapor atas Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/26.00/XII/2020 sebagai berikut : ---

1. Sidang pendahuluan harusnya dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diregister dan dinyatakan diterima (Pasal 26 Perbawaslu 9/2020). Kemudian jika dicermati bahwa laporan pelapor yang telah dilaporkan, diterima dan diregister pada tanggal 7 Desember 2020. Sementara persidangan pendahuluan dilaksanakan pada Senin tanggal 14 Desember 2020, yang mana telah melewati hari dan waktu sebagaimana aturan perundang undangan yang kami sebutkan diatas; -----
2. Bahwa Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam menilai uraian materil dari Pelapor sudah terlanjur jaug membahas uraian-uraian pokok perkara. Sementara penilaian objek pelanggaran administrasi TSM tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang akan diajukan oleh Pelapor pada saat persidangan digelar; -----
3. Bahwa untuk menilai unsur TSM dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan meliputi kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian. Harusnya didukung dengan meghadirkan saksi-saksi fakta yang melihat, mendengar dan mengalami dan dinilai oleh majelis pemeriksa melalui agenda sidang pembuktian;-----



4. Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu dalam menilai syarat materil serta berkeputusan laporan tidak dapat ditindak lanjuti sangat tidak beralasan hukum, keliru menerapkan ketentuan peraturan perundang undangan serta tidak tepat dalam menafsirkan uraian dalil-dalil dari laporan pelanggaran admintrasi TSM yang di laporkan oleh pelapor. Perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sudah tergambar dalam laporan pelapor dimana terlapor menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada wajib pilih masyarakat adat se-Sulawesi Tengah, di 8 Kabupaten 1 Kota melalui Surat perjanjian Surat Perjanjian Nomor 34/SKP/BPH-AMAN-Sulteng /X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 dan Surat Nomor 34/Instruksi/BPH-AMAN-Sulteng/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020. Terhadap bukti dimaksud pemilih masyarakat adat akan mendapatkan uang/materi, berupa : -----
- a) Mendorong dan mendukung percepatan Undang-Undang Masyarakat adat; -----
  - b) Membentuk bidang yang menangani masyarakat adat di instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pengurus AMAN WILAYAH BPH dan Dewan Wilayah); -----
  - c) Mengakui masyarakat adat dan wilayah adat melalui kebijakan daerah yaitu PERDA dan Surat Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota; -----
  - d) Membiayai dan memfasilitasi sekretariat AMAN Sulawesi Tengah dan menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan program yang berhubungan dengan masyarakat adat; -----
  - e) Bersama AMAN Sulawesi Tengah melakukan pendampingan dan penyelesaian permasalahan



masyarakat yang berhubungan dengan kasus litigasi dan non litigasi Membantu pembentukan sekolah adat di komunitas. Sehingga seluruh hak pilih masyarakat adat dibawah naungan pengurus daerah AMAN untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan RUSDI MASTURA dan MA`MUN AMIR pada tanggal 9 Desember 2020. ----

5. Bahwa kecurangan yang dilakukan secara terstruktur direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dapat digambarkan adanya peristiwa dimana Ahmad Ali, Anwar Hafid, dan Nilam Sari yang menggunakan anggaran Negara dan Daerah dalam pemenangan Terlapor dengan rangkai peristiwa yang dilakukan dengan cara :

- a) Bahwa pada tanggal 23 September 2020 di Kota Palu, Terlapor menjanjikan fasilitas pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan cipta lapangan kerja kepada wajib pilih agar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Perjanjian tanggal 23 September untuk mempengaruhi agar memilih Terlapor menjadi Gubernur Sulawesi Tengah sesuai Surat Perjanjian yang dibuat oleh Terlapor dengan Anwar Hafid (Anggota DPR RI); -----
- b) Bahwa pada tanggal 6 November 2020, di Desa Towale Kabupaten Donggala, dalam agenda reses Anwar Hafid dipergunakan kesempatan untuk mengkampanyekan pemenangan Terlapor dihadpan masyarakat, kepala Desa, dan Camat dari masing masing wilayah Kecamatan di Banawa Selatan, Banawa Induk dan Banawa Tengah, hak itu dilakukan usai menyerap aspirasi dengan berbagai usulan program masyarakat, atas peristiwa tersebut dijadikan Temuan Bawaslu Donggala saat ini perkaranya sedang proses penangan di Gakumdu Kabupaten Donggala;-----
- c) Bahwa terhitung dari tanggal 21 Oktober 2020 di daerah pemilihan Kabupaten Parigi Moutong,



agenda Reses, Ahmad Ali (Anggota DPR RI) dipergunakan kesempatan untuk mengkampanyekan pemenangan Terlapor, bertepatan waktu menyalurkan dan mendistribusikan bantuan alat pertanian dan dan KUR nilainya sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar), dalam pertemuan di Desa Mepanga, Kelompok Tani Desa Kota Raya Parimo dan Kelompok Tani desa lainnya di Kabupaten Parigi Moutong, Ahmad Ali bersama dengan Terlapor berkampanye, sehingga terdapat dalam kegiatan reses tersebut terdapat atribut kampanye, stiker, baliho, baju kos pasangan calon, dan pemapran program-program serta dan seruan untuk memilih Terlapor dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah; -----

6. Bahwa dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian dapat tergambar dalam fakta hukum pelanggaran yang terurai di atas sesuai bukti "Kartu Sulteng Sejahtera", "Kartu Relawan Merah Putih", "sembako", Proyek Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pembuatan Surat Perjajian Tanggal 17 Oktober 2020 dan Surat Perjanjian tanggal 23 September Tahun 2020, yang diukur berdasarkan survey yang memposisikan tingkat keterpilihan Terlapor, sesuai survey LSI Poltreking Charta Politik Indonesia, dan Media Survei Indonesia, dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut LSI Poltreking, menempatkan tingkat presentasi keterpilihan Terlapor dengan angka 56,8%. (lima puluh enam, koma delapan) persen. Charta Politik Indonesia. menempatkan tingkat presentasi keterpilihan Terlapor dengan angka 96%. (Sembilan puluh enam) persen, kemudian Media Survei Indonesia, menempatkan tingkat presentasi



keterpilihan Terlapor dengan angka 67,3,8%. (enam puluh tujuh koma tiga) persen; -----

7. Bahwa “Kartu Sulteng Sejahtera”, “Kartu Relawan Merah Putih”, adalah bukan termaksud BAHAN KAMPANYE sebagaimana dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020. menyatakan : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), dan terhadap jenis, jumlah dan desain “Kartu Sulteng Sejahtera”, “Kartu Relawan Merah Putih” belum pengesahan dan persetujuan melalui keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020. Bahwa penyebaran “Kartu Sulteng Sejahtera”, “Kartu Relawan Merah Putih” secara meluas di tengah masyarakat pemilih di 12 Kabupaten dan 1 Kota, melalui facebook, video, jaringan relawan, masyarakat local adalah merupakan pelanggaran tata cara bahan kampanye sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020; -----
8. Bahwa dapat kami uraikan dan tegaskan kembali bahwa bukti terjadinya pelanggaran nyaris terjadi diseluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah agar lebih jelas kami uraian kembali sebagai berikut : ----  
Bahwa selanjutnya, Relawan Merah Putih dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memrikan uang, gula, minyak goreng, air mineral, dan tepung terigu, kepada wajib pilih yang dirincikan sebagai berikut : -----  
a) Kota Palu -----



- 1) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 19 November 2020, Terlapor melalui relawan merah putih membagikan 50kg Tepung Terigu, 10 Dus Air minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;-----
- 2) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 19 November 2020, Terlapor melalui Relawan Merah Putih membagikan 50kg Tepung Terigu, 5 Dus air minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu; -----
- 3) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 16 November 2020, Terlapor melalui Relawan Merah Putih membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu.-----
- 4) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 16 November 2020, Terlapor melalui Relawan Merah Putih membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dus Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu. -----
- 5) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 10 November 2020, Terlapor melalui Relawan Merah Putih membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dus Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Duyu Tatanga Kota Palu.
- 6) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 7 November 2020, Terlapor melalui Relawan Merah Putih membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dus Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Tipo Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu.-----
- 7) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 5 November 2020, Terlapor melalui

Relawan Merah Putih membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu. -----

- 8) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 1 November 2020, Terlapor melalui Relawan Merah Putih membagikan uang tunai dalam bentuk amplop kepada wajib pilih di Kelurahan Lolu Kecamatan Palu Timur Kota Palu. -----
- 9) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 31 Oktober 2020, Terlapor melalui Relawan Merah Putih membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Duyu Kecamatan Palu Barat Kota Palu. -----
- 10) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 30 Oktober 2020, Terlapor melalui Relawan Merah Putih membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu. -----
- 11) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 28 Oktober 2020, Terlapor melalui Relawan Merah Putih membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Tawali Kecamatan Tawaili Kota Palu. -----
- 12) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 20 Oktober 2020, Terlapor melalui Relawan Merah Putih membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kota Palu. -----
- 13) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 20 Oktober 2020, Terlapor melalui Relawan Merah Putih membagikan 50 Kg Tepung



Terigu, 5 Dus Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu. -----

14) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 24 November 2020, Terlapor melalui Relawan Merah Putih membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 10 Dus Air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. -----

b) Kabupaten Donggala

1) Berdasarkan foto dan laporan kepada Bawaslu Sulawesi Tengah pada 29 September 2020 di Desa Bou, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Terlapor melalui Partai Nasdem dan relawan Terlapor membagikan beras 20kg sebanyak 2 (dua) mobil jenis *PickUp* kepada wajib pilih; -----

c) Kabupaten Sigi

1) Bahwa pada tanggal 23 November 2020, Desa Tinggede, Kabupaten Sigi mendapatkan pembagian 25kg beras, Minyak Bimoli merk Bimoli 100ml, dan gula pasir 1kg, dari Partai Nasdem agar memilih Terlapor; -----

2) Bahwa berdasarkan bukti rekaman video pada bulan November 2020, di Desa Loru kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, relawan Partai Nasdem sedang membagikan Sembako berupa Minyak Bimoli 250 gran 1 Bungkus, Beras 5 Kg dan Uang Rp 50.000,-, dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera, kepada kerumunan warga berkisar 50 orang dan serta meminta KTP dan KK wajib pilih bagi warga yang menerima Sembako. -----

3) Bahwa berdasarkan bukti *screenshot*, pada tanggal 14 November 2020, Terlapor melalui

Relawan Merah Putih membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 5 Dos air Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. -----

- 4) Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 26 November 2020, Terlapor melalui Relawan Merah Putih membagikan uang dalam bentuk amplop, kepada wajib pilih di Desa Pakuli Kabupaten Sigi. -----
- 5) Bahwa berdasarkan bukti screnshoot, pada tanggal 25 November 2020, Terlapor melalui Relawan Merah Putih membagikan 50 Kg Tepung Terigu, 2 Dos Ari Minum kemasan gelas, kepada wajib pilih di Desa Loru Kabupaten Sigi. -----

Bahwa selain itu, relawan Barakuda menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya melalui "Kartu Sulteng Sejahtera", dalam bukti dimaksud dinyatakan sebagai syarat utama bagi wajib pilih sebanyak kurang lebih 200.000 (dua ratus ribu) keping, telah di distribusikan kepada wajib pilih pada 12 Kabupaten 1 Kota di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, akan mendapatkan Sembako murah, 50 ribu lapangan kerja baru, BPJS Kesehatan Gratis, Pendidikan Gratis dan berkualitas, dan Program lansung tunai 1 juta rupiah per Kepala Keluarga. Adapun jumlah "Kartu Sulteng Sejahtera" terdistribusi, diperincikan sebagai berikut : -----

- a) Kota Palu, melalui jaringan Koordinator Relawan Barakuda yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kota Palu, adalah sebanyak 23.000.000,- (dua puluh tiga ribu) lembar tersebar diberbagai Kelurahan Kota Palu. -----
- b) Kabupaten Tolitoli, melalui jaringan Koordinator Relawan Barakuda yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada



- masyarakat di Wilayah Kabupaten Tolitoli, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Tolitoli. -----
- c) Kabupaten Donggala, melalui jaringan Koordinator Relawan Barakuda yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Donggala, adalah sebanyak 20.000, (dua puluh ribu) lembar tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Donggala. -----
- d) Kabupaten Sigi, melalui jaringan Koordinator Relawan Barakuda yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Sigi, adalah sebanyak 25.000.000, (dua puluh ribu) lembar tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Donggala. -----
- e) Kabupaten Parigi Moutong, melalui jaringan Koordinator Relawan Barakuda yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong, adalah sebanyak 10.000, (Sepuluh ribu lembar) dan yang baru tersebar adalah 8.000 (Delapan ribu lembar) tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Parigi Moutong. -----
- f) Kabupaten Buol, melalui jaringan Koordinator Relawan Barakuda yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Buol, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Buol. -----
- g) Kabupaten Poso, melalui jaringan Koordinator Relawan Barakuda yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada



masyarakat di Wilayah Kabupaten Poso, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Poso.-----

- h) Kabupaten Morowali, melalui jaringan Koordinator Relawan Barakuda yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Morowali, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar) tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Morowali. ---
- i) Kabupaten Morowali Utara, melalui jaringan Koordinator Relawan Barakuda yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Morowali Utara, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar) tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Morowali Utara.-----
- j) Kabupaten Tojo Una-Una, melalui jaringan Koordinator Relawan Barakuda yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar) tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Tojo Una-Una.
- k) Kabupaten Banggai, melalui jaringan Koordinator Relawan Barakuda yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Banggai, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar) tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Banggai. -----
- l) Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui jaringan Koordinator Relawan Barakuda yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Banggai



Kepulauan, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar) tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan. -----

- m) Kabupaten Banggai Laut, melalui jaringan Koordinator Relawan Barakuda yang memasok dan mendistribusikan Kartu Sulteng Sejahtera pada masyarakat di Wilayah Kabupaten Donggala, adalah sebanyak 20.000.000, (dua puluh ribu) lembar) tersebar diberbagai Kelurahan dan Desa di Kabupaten Tolitoli. -----
9. Bahwa pertimbangan majelis pemeriksa yang tertuang dalam putusan pendahuluan dalam halaman 28 mempetakan penyebaran pembagian sembako hanya terjadi diwilayah Kota Palu, Kabupaten sigi dan Kabupaten donggala merupakan hal yang sangat keliru. Penyebaran bahan sembako ataupun materi lainya yang dilakukan oleh tim kampanye seperti "Relawan Merah Putih", "Relawaan Barakuda", "Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Tengah" walaupun berbeda objek dan materi yang dibagi ataupun yang dijanjikan sudah dapat dihimpun sebagai satu kesatuan yang memenuhi unsur yang ada dalam pasal 73 ayat (1) UU No 10/ 2016; -----
10. Bahwa terhadap pertimbangan majelis pemeriksa menilai kartu sulteng sejatera yang muatan materinya merupakan visi, misi serta program kampanye paslon 02 sehingga terhindar dari unsur menjanjikan, memberikan uang atau materi lainya untuk mempengaruhi penyelenggara dan atau pemilih merupakan pertimbangan yang sangat keliru. Mari kita melihat serta menilai materi Kartu Sulteng Sejahtera secara menyeluruh. Tampak depan tertera nomor kartu. Angka 2 tertulis Sudah Saatnya Cudy Gubernur Kita, tertera Gambar Paslon tampak depan tersebut tidak ada program yang dicamtukan jadi benar-benar



merupakan motif untuk kampanye. Selanjut untuk tampak belakang tertulis 5 Program Utama Sulteng manfaat kartu :-----

- a) Syarat mengikuti program bantuan sembako murah; -----
- b) Penyedia info 50 ribu lapangan pekerjaan; -----
- c) Syarat mengikuti bantuan langsung tunai sebesar Rp.1.000.000/Kepala Keluarga; -----
- d) Akses bagi layanan BPJS Kesehatan Gratis; -----
- e) Akses bagi layanan pendidikan gratis dan berkualitas ; -----

Setelah mempelajari dengan cermat apa yang tertulis dalam Kartu Sulteng Sejahtera yang bermasalah ini, hanya 3 (tiga) program yang masuk dalam visi dan misi Pasangan Calon Nomor urut 02, sementara 2 (dua) program lainnya bukan merupakan visi dan misi Pasangan Calon nomor urut 02. Sehingga apa yang dipertimbangkan oleh majelis pemeriksa dalam putusan pendahuluan sangat tidak bertanggung jawab.

11. Bahwa pertimbangan majelis pemeriksa dalam putusan pendahuluan yang menyatakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Tengah bukan termasuk aparat struktural dan atau Aparat Pemerintah merupakan penilaian yang sangat prematur dan sangat keliru dan dapat kami sampaikan bahwa kumpulan orang yang termasuk dalam organisasi tersebut beberapa anggotanya adalah mereka yang berstatus pegawai negeri bahkan aparat desa. ---
12. Bahwa dalam pertimbangan putusan pendahuluan Bawaslu Propinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan mereka Anwar Hafid (Anggota DPR RI/Tim Koalisi Partai Pemenangan Terlapor, Ahmad Ali (Anggota DPR RI/Dewan Pembina dalam Struktur Tim Sukses Pemenangan Terlapor) dan Nilam Sari (Ketua DRPD Prov Sulteng/Ketua Tim Sukses Pemenangan Terlapor) bukanlah subyek aparat struktural merupakan pertimbangan yang sangat keliru. Anwar Hafid, Ahmad



Ali dan Nilam Sari merupakan subjek hukum yang tekategorikan sebagai pejabat Negara. Artinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya bahkan aktivitas informalnya selalu mengikut sertakan aparat struktural pemerintahan. Dan perlu diketahui dalam undang-undang pemerinthan daerah mereka yang berstatus sebagai legislate merupak mitra yang sejajar dengan eksekutif. Sehingga aktifitas dalam melaksanakan kampanye untuk paslon 2 surat memenuhi unsur terpenuhinya pelanggaran secara struktural. -----

13. Dari uraian penjelasan yang kami kemukakan di atas kami berpendapat bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa yang telah memberikan Putusan Pendahuluan Nomor : 02/Reg/L/TSM-PG/26.00/XII/2020 telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta proses pengambilan keputusannya tidak dilakukan secara bertanggung jawab sehingga perlu untuk dibatalkan. -

#### **Petitum**

Berdasarkan uraian penjelasan Pelapor di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut : ---

- a) Menyatakan menerima keberatan Pelapor; -----
- b) Menyetakan membatalkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 02/Reg/L/TSM-PG/26.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;

#### **MEMUTUSKAN SENDIRI**

- a) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih; -----

- b) Menyatakan membatalkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan -----
- c) Memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan. -----

Apabila Bawaslu Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **KONTRA MEMORI KEBERATAN**

#### **Tenggang Waktu Penyampaian Keberatan**

1. Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, pemberitahuan yang berisi permintaan kepada Terlapor untuk membuat dan menyampaikan kontra memori keberatan yang telah diterima oleh Terlapor pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan tanda terima Surat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;--
2. Bahwa berdasarkan pasal 57 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, penyampaian kontra memori keberatan dari Terlapor kepada Pelapor disampaikan kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan disampaikan sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam dalil-dalil tersebut maka penyampaian kontra memori Keberatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan; --

**Pokok Kontra Memori**

1. Bahwa putusan pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sudah tepat karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor dalam laporannya tidak sejalan dengan yang dimaksud formil dan materil yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), bahkan tanpa memasukkan kontra memori keberatan pun kami tetap berkeyakinan Bawaslu akan tetap menguatkan putusan sebelumnya terhadap pelaporan *a quo*. Namun untuk menghargai jerih payah Pelapor dalam keberatannya dan penghormatan kami setinggi-tingginya kepada hukum dan Penyelenggara maka kami akan menjawab dan memasukkan dalil-dalil yang menjadi pertimbangan dikuatkannya Putusan Tersebut. Dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa terlebih dahulu Terlapor menjelaskan apa-apa saja yang menjadi syarat formil dari TSM itu sendiri.
- b) Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif menyatakan :

- (1) *Objek penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;-----
  - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
  - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. -----
- c) Bahwa selain Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 di atas, yang menjadi objek TSM adalah Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan : -----
- (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.-----
  - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. -----
- d) Bahwa memang pasal 73 ayat (1) tidak secara jelas menjelaskan pemberian uang dan/atau materi lainnya dalam bentuk apa dan seperti apa materi lainnya namun hal ini sudah dapat terjawab dalam lampiran penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan : -----
- “Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai



*kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU".-----*

- e) Bahwa sejalan dengan lampiran penjelasan undang-undang di atas maka nilai kewajaran dan kemahalan diatur kembali pada Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan : -----
- (1) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih;-----*
- (2) *Dalam masa kampanye partai politik dan gabungan partai politik Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta kampanye.-----*
- (3) *Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diberikan dalam bentuk uang.-----*
- (4) *Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada standar biaya daerah.-----*
- f) Bahwa selain pasal 73 ayat (1) ketentuan TSM juga diatur dalam pasal 135A ayat (1) yang menyatakan: *"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."-----*
- g) Bahwa yang dimaksud TSM menurut Pasal 135A ayat (2) dikuatkan dengan lampiran penjelasan pasal 135A ayat (2) dijelaskan pasal demi pasal dalam undang-undang tersebut yang menyatakan : *"Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural,*



baik aparat Pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.-----

Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi."-----

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil peraturan perundang-undangan serta turunan dari peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut dan dikaitkan dengan dalil-dalil keberatan Pelapor maka sama sekali tidak memiliki satu rangkaian peristiwa keterkaitan TSM sebagai pelaporan Pelapor yang disebabkan dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Nilam Sari, Ahmad Ali, dan Anwar Hafid merupakan Pejabat Negara yang dipilih melalui Pemilihan Umum sehingga jabatan yang melekat merupakan jabatan politik. Bukanlah jabatan yang terikat dengan Undang-Undang Aparatur Sipil negara atau jabatan struktural maupun jabatan pemerintahan seperti yang didalilkan pelapor pada angka 5 halaman 4, selain itu ketiga nama tersebut bukan juga Penyelenggara Pemilihan Umum baik dari KPU maupun Bawaslu yang mana hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 135A ayat (1) yaitu: "Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat Pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama."-----

Sehingga berdasarkan dalil Terlapor di atas serta mengingat unsur dalam laporan TSM ini merupakan



unsur kumulatif maka oleh karena itu sudah sepatutnya pelaporan Pelapor dugaan adanya peristiwa TSM haruslah ditolak.-----

b) Bahwa dalil angka 5 halaman 4 huruf a, b, dan c dijelaskan oleh Pelapor merupakan kampanye yang bukan materil penanganan pelanggaran TSM sehingga hal ini sah dan resmi karena ketiga nama tersebut di atas merupakan tim pemenangan Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir selaku Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor urut 2. Seharusnya Pelapor menggunakan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dengan memasukkan laporan dengan formulir model A.1 apabila adanya dugaan pelanggaran kampanye dari Pihak Pelapor;-----

c) Bahwa "Relawan Merah Putih" dan "Barakuda" merupakan relawan pemenangan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 02 yang sah dan terdaftar secara resmi di KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan formulir model BC.3-KWK dan/atau BC.5-KWK. Selain itu relawan tersebut bukan juga dari unsur aparat struktural, baik aparat Pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Hal ini sejalan dengan pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan : -----

Ayat (1)-----

*"Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh :-----*

*a. Pihak Lain; dan/atau -----*

*b. Relawan.-----*



Ayat (5)-----

“Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir model BC3-KWK dan/atau formulir model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:-----

a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----

b. Bawaslur Provinsi atau Bawaslur Kabupaten/Kota. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dari peristiwa adanya TSM yang didalilkan Pelapor tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak.-----

- d) Bahwa Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Tengah (AMAN SULTENG) merupakan lembaga masyarakat yang didalamnya terdiri dari 2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan adanya LSM AMAN SULTENG untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat di Sulawesi Tengah. Selain itu AMAN SULTENG bukanlah Aparatur Sipil Negara dan bukan juga aparat struktural, baik aparat Pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan seperti yang didalilkan oleh Pelapor pada angka 4 halaman 3 sehingga berdasarkan alasan tersebut dalil Pelapor *a quo* tidak memenuhi unsur dan haruslah dinyatakan ditolak;-----
- e) Bahwa yang menjadi permasalahan dari “Kartu Sulteng Sejahtera” dan Kartu “Relawan Merah Putih (RMP)” adalah “kartu dari bahan kampanye tersebut, bukanlah program kampanye yang ada didalamnya karena program dari Kartu Sulteng Sejahtera tersebut merupakan miniatur program yang ada di visi misi yang terdaftar di KPU dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2. Namun Kartu tersebut hanya tidak terdaftar di KPU sebagai Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan. Karena kandidat kepala daerah,

tim kampanye, dan relawan dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut : -----

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi :-----

a. Pakaian;-----

b. Penutup Kepala;-----

c. Alat makan/minum;-----

d. Kalender;-----

**e. Kartu nama;**-----

f. Pin;-----

g. Alat Tulis;-----

h. Payung; dan/atau-----

i. Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.”-----

Adanya huruf e dalam Pasal 26 ayat (1) tersebut secara *de jure* pada dasarnya “kartu” juga merupakan tambahan yang sah namun hanya tidak didaftar secara administrasi dalam visi dan misi Terlapor. Selain itu terkait Kartu “Relawan Merah Putih (RMP)” hanya dikeluarkan untuk anggota Relawan saja dan tidak untuk disebarluaskan. Terkait Kartu Sulteng Sejahtera tersebut juga sudah dilakukan penarikan oleh Koalisi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 02 selaku Terlapor. -----

- f) Bahwa selain telah melakukan penarikan Kartu Sulteng Sejahtera, Terlapor juga melalui Relawan

serta media-media telah melakukan konfirmasi terhadap kartu tersebut kepada Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulteng yang mengatakan bahwa : -----

<https://www.sultengnews.com/kpu-sulteng-soal-kartu-sulteng-sejahtera-paslon-tidak-dapat-didiskualifikasi>.

*"jadi untuk diskualifikasi tidak bisa karena prinsip sanksi itu legalistik, karena kita tidak bisa membatasi hak peserta pemilu atau memberi sanksi. Adapun sanksi yang dapat diberikan, harus sesuai dengan peraturan KPU, ujamya.-----"*

*Naharydin menyatakan, beberapa sanksi yang diminta seperti didiskualifikasinya Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur 02, jika tidak memenuhi penarikan KSS akan terkena sanksi. Hal itu kata dia, tidak diatur di dalam Peraturan KPU begitupun juga di Undang-Undang;-----"*

*"Jadi tidak ada aturan yang memberikan otoritas kepada KPU untuk memberikan sanksi terkait dengan permasalahan seperti itu," ungkapnya -----"*

*"Kita hanya memerintahkan kepada yang bersangkutan itu agar menarik seluruh bahan kampanye yang melanggar tersebut," sambung Naharudin.-----"*

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan Peristiwa dugaan pelanggaran TSM sangat jauh dari unsurnya, ibarat "jauh api dari panggang" sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut juga maka laporan Pelapor pada angka 6 dan 7 pada halaman 5 dan 6 sudah layak untuk dinyatakan ditolak. -----

- g) Bahwa adanya pemberikan 50kg Tepung Terigu, 10 Dus air minum yang terdapat pada dalil angka 8



huruf a, b, c, dan halaman 8 huruf a sampai dengan huruf m pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 hanyalah fiktif belaka yang dibuat-buat oleh Pelapor karena hampir keseluruhan bukti yang ditunjukkan hanyalah berupa *screenshot* dari kejadian yang telah lampau dan belum masuk pada tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selain itu hal-hal yang menjadi keberatan Pelapor adanya pemberian tersebut merupakan sah dan tidak melanggar ketentuan, baik ketentuan kampanye maupun ketentuan TSM. Namun lagi-lagi untuk menghargai jerih payah Pelapor dalam keberatannya dan penghormatan kami setinggi-tingginya kepada hukum dan penyelenggara maka kami akan menjawab dan memasukkan dalil-dalil bantahan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan :

Ayat (2)-----

*Dalam masa kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.*-----

Ayat (3)-----

*Biaya makan, minum, dan transportasi transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diberikan dalam bentuk uang.*-----

Ayat (4)

*Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada standar biaya daerah.*

Selain itu yang menjadi dalil dari Pelapor merupakan kategori pelanggaran kampanye, bukan kategori peristiwa TSM yang seharusnya Pelapor menggunakan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020



tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan memasukkan laporan dengan formulir model A.1, sehingga untuk itu pelaporan Pelapor dalam keberatannya haruslah dinyatakan ditolak. -----

- h) Bahwa selebihnya Terlapor tidak lagi menanggapinya karena mengingat unsur dari peristiwa TSM ini merupakan peristiwa yang harus diurai secara kumulatif yang harus terbuktikan secara keseluruhan maka patutlah Bawaslu RI menguatkan putusan pendahuluan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan menolak nota keberatan Pelapor kepada Terlapor. -----

#### **Petitim**-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima Kontra Memori Keberatan Terlapor untuk Seluruhnya;-----
2. Menolak memori keberatan Pelapor untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Nomor : 02/Reg/L/TSM-PG/26.00/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020. -----

#### Memutuskan Sendiri

1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemili pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif;-----
2. Menyatakan laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti. -----

## PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22B huruf b UU Pemilihan *jo.* Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang menyatakan Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatau terhadap putusan atas laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi; -----
2. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif menyatakan Pelapor dapat menyampaikan keberatan kepada Bawaslu terhadap putusan Bawaslu Provinsi yang menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM; -----
3. Menimbang, bahwa terhadap keberatan *a quo* yang diajukan oleh Mohamad Hidayat Lamakarate adalah keberatan terhadap Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/26.00/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020; -----
4. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22B huruf b UU Pemilihan *jo.* Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatau terhadap putusan atas laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, konsep dalam frasa "Putusan" pada Pasal ini berdasarkan tafsir



*grammatical* memiliki makna putusan yang mengakhiri pemeriksaan secara formil dan materil sehingga Putusan yang dimaknai dalam Pasal 22B huruf b UU Pemilihan *jo.* Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 merupakan Putusan akhir Bawaslu Provinsi yang menjadi objek permintaan keberatan kepada Bawaslu;

5. Menimbang, Bahwa Putusan Pendahuluan bukan merupakan objek yang dapat diajukan keberatan kepada Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana Pasal 22B huruf b UU Pemilihan *jo.* Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 sehingga Majelis pemeriksa menilai permintaan Pelapor tidak dapat diterima. -----

c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/26.00/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 bukan merupakan objek yang dapat diajukan keberatan kepada Bawaslu;-----
2. Bahwa penyampaian keberatan oleh Pelapor tidak dapat diterima. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); -----

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); -----

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113). -----



**MEMUTUSKAN**

**Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/26.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.**

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh **1). Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, **2). Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu **3). Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, **4). Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, **5). Rahmat Bagja, SH.,LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Senin , tanggal Sebelas , bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. -----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Republik Indonesia

**Ketua**

Ttd.

**Abhan, SH.,MH**

Anggota

Ttd.

Anggota

Ttd.

**Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH**

**Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si**

Anggota

Ttd.

Anggota

Ttd.

**Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D**

**Rahmat Bagja, SH.,LL.M**

Sekretaris Pemeriksa

A stylized signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned over a logo.

**Fadhlul Hanif**